



**PUTUSAN**

Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUNARTO Bin Alm CHOENDORI.  
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah.  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gg.IV D I RT.003 / RW.003  
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Tekun Duta Multimedia).

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 9 Juli 2019;

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 21 Juni 2019 Nomor : 9/Pen.Pid/TPK/2019/PT BBL, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 18 Juli 2019 Nomor : 9/Pen.Pid/TPK/2019/PT BBL, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 7 Agustus 2019 Nomor:9/Pen.Pid/TPK/2019/PT BBL, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 31 Juli 2019 Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2019/PN Pgp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur di Manggar tertanggal 11 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDS-01/MGR/Ft.1/01/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 bertindak selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia bersama-sama dengan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev (dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi FERI BOEDI ARTOMO (dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA), dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. (dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur, maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dan berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pengadaan Laptop dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.200501460552 tanggal 5 Nopember 2015;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Laptop dengan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), diawali dengan Saksi ZUHRI ILYAS selaku PLT. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur telah menunjuk Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Nomor : 002/KEP/DPPKAD-III/2015 tanggal 06 Januari 2015;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dengan cara melakukan survey ke distributor dan melalui website;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev adalah sebesar

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.702.270.000,- (dua milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	<p>Pengadaan Laptop</p> <p>Untuk</p> <p>Pengurus/Penyimpan</p> <p>Barang</p> <p><b>Spesifikasi :</b></p> <p><b>Prosesor :</b> Intel®</p> <p>Core™ M-5Y10</p> <p>(Turbo up to 2.0GHz,</p> <p>4 MB)</p> <p><b>Sistem Operasi :</b></p> <p>Windows 8.1</p> <p><b>Memori :</b> 4 GB</p> <p>DDR3L</p> <p><b>Display :</b> 13.3" IPS</p> <p>FHD (1920x1080)</p> <p><b>Grafis :</b> Intel® HD</p> <p>Graphics 5300</p> <p><b>Storage :</b> 256 GB</p> <p>SSD</p> <p><b>Dimensi :</b> 324 x 226</p> <p>x 12.3 mm (WxDxH)</p> <p><b>Berat :</b> 1,2 Kg (With</p> <p>Polymer Battery)</p> <p><b>Interface :</b> 3 x USB</p> <p>3.0 ports(s), 1x Micro</p> <p>HDMI, 1 x SD Card</p> <p>Reader</p> <p><b>Kamera :</b> HD 720p</p> <p>CMOS Module Full</p> <p>Aluminium Body</p> <p><b>Jaminan :</b> 2 Tahun</p>	190	12.993.850	2.468.831.500
	Unit			



No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2.	<p>Garansi Global Pengadaan Laptop Untuk Administrator</p> <p><b>Spesifikasi :</b></p> <p><b>Prosesor :</b> Intel® Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB)</p> <p><b>Sistem Operasi :</b> Windows 8.1</p> <p><b>Memori :</b> 16 GB DDR3L SDRAM</p> <p><b>Display :</b> 15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti- Glare</p> <p><b>Grafis :</b> NVIDIA® GeForce® GTX 960M-4 GB GDDR5 VRAM</p> <p><b>Storage : 128 GB SSD + 1 TB HDD</b></p> <p><b>Dimensi :</b> 383 x 255 x 20.6 ~ mm (WxDxH)</p> <p><b>Berat :</b> 2.06 kg (with Polymer Battery)</p> <p><b>Interface :</b> 1 x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 ports(s), 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1x Screen Switch</p> <p><b>Kamera :</b> HD Web Camera</p>	10 Unit	23.343.850	233.438.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Full Alimunium Body <b>Jaminan : 2 Tahun</b> Garansi Global			
<b>Total</b>				<b>2.702.270.000</b>
<i>Terbilang : Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah</i>				

- Bahwa selanjutnya Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berikut Spesifikasi Teknis kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur melalui surat pengantar Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen;
- Bahwa setelah menerima surat pengantar Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen tersebut, Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur menunjuk Kelompok Kerja (POKJA), dimana Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. juga menunjuk dirinya sendiri sebagai anggota dalam struktur Kelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :
  1. FERI BOEDI ARTOMO, S.K.M, selaku Ketua merangkap anggota;
  2. MELTA INDAH NURHAYATI, S.STP, selaku Sekretaris;
  3. SUBRIYANDI, A.Md, selaku Anggota;
  4. RIO HADISTA, ST, selaku Anggota;
  5. SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Anggota.
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO melaksanakan rapat kaji ulang dokumen pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan mengundang Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana rapat kaji ulang dokumen tersebut merupakan proses tanya jawab mengenai dokumen yang disampaikan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hasil rapat kaji ulang tersebut dipergunakan

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO untuk menyusun dokumen lelang;

- Bahwa sebelum kegiatan rapat kaji ulang dilaksanakan, Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan adanya perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikarenakan barang discontinue, kemudian pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur meminta surat tertulis dari Saksi ZUHRI selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menyatakan perubahan beserta alasan dan sebab perubahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015 tersebut, tanpa melalui survey ulang melainkan hanya memperoleh informasi dari Saksi FERNANDO dari PT. Astrindo Senayasa selaku distributor Merk ASUS yang menghubungi Saksi Billy Konnoly, S.E., M.EC.Dev Via Handphone yang mengatakan bahwa laptop type ROG G501JW dengan spesifikasi yang Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev jadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 19 Oktober 2015 sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi FERNANDO mengusulkan produk pengganti yang sejenis yaitu laptop ASUS tipe N550JX-CN087H dengan spesifikasi storage dengan kapasitas HDD 1TB + 8GB SSH bukan spesifikasi storage dengan kapasitas 500 GB SSD;
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa laptop ASUS tipe N550JX memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH bukan 500GB SSD dikarenakan dari awal Saksi FERNANDO telah memberitahukan laptop ASUS tipe N550JX memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH dan Saksi FERNANDO sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.DEV baik secara langsung ataupun melalui telp mengenai adanya perubahan spesifikasi laptop ASUS tipe N550JX dari storage HDD 1TB+8GB SSH menjadi 500GB SSD;
- Bahwa spesifikasi pada perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015 yang ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa dilakukan

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey ulang sebelum pelaksanaan kaji ulang Kelompok Kerja (Pokja) dengan alasan barang discontinue adalah sebagai berikut :

Spesifikasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
<b>Prosesor</b>	Intel® Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)	Intel® Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)	Tetap
<b>Sistem Operasi</b>	Windows 8.1	Windows 8.1	Tetap
<b>Memori</b>	16 GB DDR3L SDRAM	16 GB DDR3L SDRAM	Tetap
<b>Display</b>	15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare	15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti-Glare	Berubah
<b>Grafis</b>	NVIDIA® GeForce® GTX 960M – 4 GB DDR5 VRAM	NVIDIA® GeForce® GTX 950M – 4 GB DDR3	Berubah
<b>Storage</b>	128 GB SSD + 1 TB HDD	500 GB SSD	Berubah
<b>Berat</b>	2.06 kg (with Polymer Battery)	2.6 kg (with Polymer Battery)	Berubah
<b>Interface</b>	1 x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 ports(s), 1 x Micro HDMI, 1 x WLAN on/off Switch, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1x	1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug	Berubah





Spesifikasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
	Screen Switch		
<b>Kamera</b>	HD Web Camera	HD Web Camera	Tetap
<b>Jaminan</b>	2 Tahun Garansi Global	2 Tahun Garansi Global	Tetap
	Full Alimunium Body	Full Alimunium Body	Tetap
	Dual Fan Cooling System	Instant On 2 Detik	Berubah

- Bahwa meskipun Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui spesifikasi laptop ASUS tipe N550JX hanya memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH bukan 500GB SSD, namun Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap mencantumkan storage 500GB SSD di dalam spesifikasi perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat harga dasar atau harga satuan dalam perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk laptop ASUS type N550JX-CN087H tanpa melalui survey ulang tersebut adalah seharga Rp. 23.343.850 per unit setelah ditambah keuntungan, overhead, dan pajak, tanpa melakukan survey ulang melainkan hanya menggunakan harga yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum dilakukan perubahan yaitu Laptop ASUS Type ROG G501JW yang menurut Saksi FERNANDO sudah tidak ada lagi, sedangkan harga laptop ASUS type N550JX-CN087H yang dikeluarkan oleh PT. Astrindo Senayasa sebagai distributor resmi ASUS untuk per unitnya adalah seharga Rp. 14.415.000,- (empat belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Bahwa selanjutnya perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Saksi ZUHRI selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 752.a/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penyampaian Perubahan Spesifikasi Barang Untuk Proses Lelang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.702.605.000,- (dua milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima ribu rupiah) diterima oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA), pada sore hari tanggal 27 Oktober 2015 pada saat berlangsung acara kaji ulang, kemudian surat tersebut yang dijadikan dasar oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) untuk melaksanakan lelang ke tahapan selanjutnya dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menjelaskan dasar perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sehingga Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) dapat menerima;

- Bahwa jadwal proses pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Dokumen tanggal 27 Oktober 2015.
  - b. Pengumuman tanggal 27 Oktober 2015 s/d 30 Oktober 2015.
  - c. Download dokumen pengadaan tanggal 27 Oktober 2015 s/d 2 Nopember 2015.
  - d. Pemberian penjelasan / anwijzing tanggal 29 Oktober 2015.
  - e. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 Oktober 2015 s/d 4 Nopember 2015.
  - f. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 4 Nopember 2015.
  - g. Evaluasi penawaran tanggal 4 Nopember 2015 s/d 6 Nopember 2015.
  - h. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 6 Nopember 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015.
  - i. Pembuktian kualifikasi tanggal 6 Nopember 2015 s/d 9 Nopember 2015.
  - j. Upload BA hasil pelelangan tanggal 9 Nopember 2015.
  - k. Penetapan pemenang tanggal 9 Nopember 2015.
  - l. Pengumuman pemenang tanggal 9 Nopember 2015.
  - m. Masa sanggah tanggal 10 Nopember 2015 s/d 12 Nopember 2015;

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam kegiatan pengadaan Laptop Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 melakukan rapat penjelasan pekerjaan (AANWIJZIING) dibuatkan Berita Acara Nomor : 03.BA/DPPKAD.168/ULP/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dengan hasil rapat sebagai berikut :
  - a) Metode pengadaan/penyelenggaraan lelang menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi;
  - b) Cara penyampaian dokumen penawaran secara elektronik;
  - c) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran :
  - d) Daftar kuantitas dan harga
  - e) Daftar harga satuan barang
  - f) Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
  - g) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
  - h) Spesifikasi Teknis laptop yang ditawarkan serta identitas yang ditawarkan tercantum dengan jelas dan lengkap (jenis, merk, type dan asal negara);
  - i) Brosur/Foto asli yang sesuai dengan yang ditawarkan;
  - j) Surat dukungan pabrik atau distributor resmi untuk barang/alat yang ditawarkan bermaterai dan ditandatangani Direktur dengan melampirkan :
  - k) Letter Of Aggrement di legalisir;
  - l) Surat Pernyataan Garansi Global dan layanan purna jual minimal 2 tahun;
  - m) Surat pernyataan ketersediaan barang;
  - n) Pembukaan dokumen penawaran (sesuai standar dokumen pengadaan)
  - o) Dokumen kualifikasi;
  - p) Metode evaluasi yang digunakan menggunakan metode sistem gugur;
  - q) Hal-hal yang menggugurkan penawaran (sesuai standar dokumen pengadaan);
  - r) Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum;
- Bahwa lelang pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan metode E-Tendering mengingat nilai pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan terdapat 8 perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu :

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI PENAWARAN
1.	PT. Amtek Solusindo	Gedung WTC Mangga Dua Blok B No. 51-52 Jakarta	Rp. 2.384.800.000,-
2.	CV. Wiratama Mandiri	Komplek Artha Centre Blok A No. 1 Jl. P. Jayakarta No. 8 Jakarta	Rp. 2.548.920.000,-
3.	CV. Sinar Harapan Baru	Jl. Padang Pasir IX No. 63 Padang	Rp. 2.555.500.000,-
4.	CV. Cahaya Utama	Jl. Jend Sudirman No. 213 Rt. 005 Sudi Mampir, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Bangka Belitung	Rp. 2.572.500.000,-
5.	CV. Sentosa Jaya	Jl.Jend. Sudirman No.41-42 Manggar Belitung Timur	Rp. 2.589.500.000,-
6.	CV. Kurnia Jaya Persada	Jl.Jend. Sudirman No. 24 Kurnia Jaya, Manggar, Belitung Timur	Rp. 2.605.000.000,-
7.	CV. Harpa Medusa	Jl.Husein Kartasasmita Gg. Manggis No. 541 Parunglesang 05/10 Banjar	Rp. 2.649.570.000,-
8.	PT. Tekun Duta Multimedia	Taluson Building 4 <sup>th</sup> Floor, Jl. R.P Suroso No. 30 Jakarta	Rp. 2.674.500.000,-

- Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 06.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang digugurkan oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
1.	CV. Cahaya Utama	Rp 2.572.5000.000	Rp 2.572.500.000	Tidak melampirkan LoA
2.	CV. Harpa Medusa	Rp. 2.649.570.000	Rp. 2.649.570.000	Tidak melampirkan daftar satuan harga dan surat pernyataan ketersediaan barang
3.	CV. Sentosa Jaya	Rp .2.589.500.000	Rp. 2.589.500.000	Tidak melampirkan LoA

Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan dengan evaluasi Teknis yaitu :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	RANKING
1.	CV. Amtek Solusindo	Rp. 2.384.800.000	Rp. 2.384.800.000	1
2.	CV. Wiratama Mandiri	Rp. 2.548.920.000	Rp. 2.548.920.000	2
3.	CV. Sinar Harapan Baru	Rp. 2.555.500.000	Rp. 2.555.500.000	3
4.	CV. Kurnia Jaya Persada	Rp. 2.605.000.000	Rp. 2.605.000.000	4
5.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000	8

- Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis berdasarkan Berita Acara Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015, Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis barang yang ditawarkan, jangka waktu pelaksanaan, surat dukungan dari distributor, kesesuaian dengan dokumen lelang dan surat dukungan agen terhadap perusahaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
1.	CV.Amtek Solusindo	Rp2.384.800.000	Rp2.384.800.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
2.	CV. Wiratama Mandiri	Rp2.548.920.000	Rp2.548.920.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item





NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
				barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
3.	CV.Sinar Harapan Baru	Rp.2.555.500.000	Rp.2.555.500.000	Brosur tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, isian daftar harga satuan barang tidak lengkap.
4.	CV. Kurnia Jaya Persada	Rp2.605.000.000	Rp2.605.000.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item barang



NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
				tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Sedangkan perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis adalah:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI
1.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000

- Bahwa berdasarkan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 hanya tersisa 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	PERSEN TASE
1.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000	89,96 %

- Bahwa Harga Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Kunarto bin (alm) Choendori selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Laptop 190 unit :

Prosesor	Intel® Core™ M-5Y10 (up to 2.0GHz, 4 MB)
Sistem Operasi	Windows 8.1
Memori	4 GB DDR3L
Display	13.3" IPS FHD (1920X1080)
Grafis	Intel® HD Graphics 5300
Storage	256 GB SSD
Interface	3 x USB 3.0 port(s), 1 x Micro



	HDMI, 1xSD Card Reader
Kamera	HD 720p
Chassis	Full Aluminium Body
Berat	-
Jaminan	2 Tahun Garansi Global
Harga	<b>Rp. 12.850.000,- / unit</b>
	<b>Total : 2.441.500.000,-</b>

Untuk Laptop 10 unit :

Prosesor	Intel® Core™ i7-4720HQ (up to 3.6GHz)
Sistem Operasi	Windows 8.1
Memori	16 GB DDR3L
Display	15.6" IPS FHD (1920X1080)
Grafis	NVIDIA® GeForce® GTX 950M – 4 GB DDR
<b>Storage</b>	<b>500GB SSD</b>
Interface	1 Audio jack, 3 USB PORT(s), 1 micro HDMI, RJ45LAN, SD Card Reader.
Kamera	HD Web Camera
Chassis	Full Aluminium Body
Jaminan	2 Tahun Garansi Global
Harga	<b>Rp. 23.300.000,- /unit</b>
	<b>Total : 230.000.000,-</b>
Distributor	<b>PT. Astrindo Senayasa</b>

- Bahwa spesifikasi Teknis Laptop yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia Tahun Anggaran 2015 dan mendapat dukungan dari PT. Astrindo Senayasa adalah sebagai berikut :
  - ✓ Untuk Laptop sebanyak 190 unit merk Asus Tipe yang diperuntukkan bagi pengurus / penyimpan barang, dengan spesifikasi sebagai berikut :
    - Prosesor : Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB).
    - Sistem Operasi : Windows 8.1.
    - Memori : 4 GB DDR3L.
    - Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080).
    - Grafis : Intel® HD Graphics 5300.
    - Storage : 256 GB SSD.
    - Dimensi : 324 x 226 x 12.3 mm (WxDxH).
    - Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery).
    - Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x micro HDMI, 1 x SD Card Reader.
    - Kamera : HD 720p CMOS Module.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Full Aluminium Body.
- Jaminan : 2 Tahun Garansi Global.
- ✓ Untuk Laptop sebanyak 10 unit yang diperuntukkan bagi Administrator, dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - Processor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB).
  - Sistem Operasi : Windows 8.1.
  - Memori : 16 GB DDR3L SDRAM.
  - Display : IPS FHD (1920x1080) anti glare.
  - Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3.
  - Storage : 500 GB SSD.**
  - Dimensi : 383 x 255 x 20.6 mm (WxDxH).
  - Berat : 2.6 Kg (With Polymer Battery).
  - Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug.
  - Kamera : HD Web Camera.
  - Full Aluminium Body.
  - Jaminan : 2 Tahun Garansi Global.
  - Instant on 2 detik;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi LIEBIG SULIJANTO selaku General Manager PT. Astrindo Senayasa sebagai distributor resmi ASUS yang memberikan dukungan kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia, tidak pernah memberikan brosur ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4GB-WIN8) dengan spesifikasi storage 500 GB SSD kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dikarenakan spesifikasi storage yang terdapat dalam brosur tersebut bukan merupakan spesifikasi yang terdapat pada laptop ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4 GB-WIN8) yang mana laptop ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4 GB-WIN8) hanya memiliki spesifikasi storage HDD 1TB+8GB SSH;
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah sebagai berikut:
  1. Untuk laptop Pengurus/Penyimpan Barang  
Spesifikasinya :
    - Processor : Intel core M5Y10 (turbo up 2.0 Ghz, 4 MB)
    - System Operasional Windows 8.1

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memory 4 GB DDR 3 L
- Display 13,3" IPS FHD (1920 x 1080)
- Grapis Intel HD Grapis 53000
- Storage 256 GB SSD
- Berat 1,2 Kg With Polymer Batery
- Intervice 3 x USB 3.0 Port (S), 1 x Micro HDMI x 1 x SD Catrider
- Camera HD 720 P CMOS Modul
- Full Almunium Body
- Jaminan 2 Tahun Garansi Global
- Instan On 2 Detik.

## 2. Laptop untuk Administrator :

- Prosesor : Inter Core i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)
  - Sistem Operasi : Windows 8.1
  - Memori : 16 GB DDR3L SDRAM
  - Display : 15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare
  - Grafis : NVIDIA GeForce GTX 960M – 4GB DDR5 VRAM
  - Storage : 128 GB SSD + 1 TB HDD
  - Berat : 2.06 Kg (With Polymer Battery)
  - Interface : 1x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 Port(s), 1 x Micro HDMI, 1xmini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1 x Screen Switch.
  - Kamera : HD Web Camera
  - Jaminan : 2 (dua) tahun garansi global
  - Full Alimunium Body
  - Dual Fan Cooling System;
- Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi antara brosur yang dilampirkan oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan yaitu sebagai berikut :
- a) Full almunium body
  - b) Display 15.6" IPS FHD 1920 x 1080 Anti-Glare
  - c) USB Port 3 x USB 3.0 yang di brosur sedangkan di dalam penawaran USB Port 3 x USB 3.0, 1 x micro HDMI x SD Card Raider;
- Bahwa Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan point 26 angka III halaman 22 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik seharusnya menggugurkan perusahaan milik Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yaitu PT. Tekun Duta Multimedia dalam tahap evaluasi Teknis dikarenakan spesifikasi dalam brosur yang ditawarkan berbeda dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli MAHAPUTERA KESUMA SAPUTRA, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan dalam BAB II bahwa pada tahapan evaluasi teknis adalah membandingkan antara ketentuan teknis yang disebutkan dalam Dokumen Pengadaan dengan Dokumen Teknis dari Penawaran peserta lelang, apabila Kelompok Kerja (POKJA) menggunakan sistem Gugur tanpa ada ambang batas minimal maka ketika Dokumen Teknis Penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan maka peserta tidak lulus pada tahapan Evaluasi Teknis sehingga tidak dilanjutkan pada evaluasi berikutnya yaitu Evaluasi Harga, sehingga jika tidak ada yang lulus pada tahapan ini maka lelang dinyatakan gagal;

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan laptop Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur terdapat sanggahan dari CV. Kurnia Jaya Persada yang menyatakan "berdasarkan survey yang dilakukan oleh CV. Kurnia Jaya Persada ke beberapa distributor bahwa spesifikasi barang yang diminta (barang 2 core i7) tidak ada yang sesuai dengan type manapun, dan CV. Kurnia Jaya Persada mengindikasikan bahwa spesifikasi barang tersebut kemungkinan telah diarahkan kesalah satu perusahaan untuk dijadikan pemenang, oleh karena itu PT. Kurnia Jaya Persada meminta kepada panitia untuk meninjau ulang proses pelelangan laptop";
- Bahwa atas sanggahan dari CV. Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang intinya jawabannya adalah Kelompok Kerja (POKJA) telah melaksanakan proses pelelangan sesuai aturan dan standar dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;

- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli MAHAPUTERA KESUMA SAPUTRA, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), setiap ada sanggahan ataupun aduan maka kewajiban sebagai Kelompok Kerja (POKJA) ataupun para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk memberikan jawaban termasuk di dalamnya meneliti kembali terkait dengan isi sanggahan/aduan. Terkait dengan spesifikasi maka bukan kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) untuk langsung menjawab melainkan spesifikasi merupakan hal yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka selayaknya Kelompok Kerja (POKJA) mengembalikan kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan telaah terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun Kelompok Kerja (POKJA) secara mandiri juga dapat melakukan klarifikasi ke pasar terkait dengan isi sanggahan yaitu terkait dengan spesifikasi. Mengenai alasan tidak cukup waktu hal ini tidak dibenarkan menjadi alasan untuk tidak melakukan telaah terkait dengan isi sanggahan;
- Bahwa meskipun terdapat perbedaan spesifikasi antara brosur yang dilampirkan oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan, namun Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 tetap menetapkan perusahaan milik Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yaitu PT. Tekun Duta Multimedia sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015;
- Bahwa kemudian Saksi FERI BOEDI ARTOMO, S.KM selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) II sesuai surat Nomor : 12/DPPKAD.168/ULP/

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 melaporkan proses lelang pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 kepada Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur dengan pemenang lelang atau pelaksana pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 adalah perusahaan milik Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yaitu PT. Tekun Duta Multimedia;

- Bahwa selanjutnya Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor : 3480/ULP/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 menyampaikan kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa perusahaan milik Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yaitu PT. Tekun Duta Multimedia sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor: SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia diwajibkan untuk mengirimkan barang-barang sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : SP-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yaitu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Pengadaan Laptop Untuk Pengurus / Penyimpan Barang : Prosesor : Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 4 GB DDR3L. Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080). Grafis : Intel® HD Graphics 5300. Storage : 256 GB SSD. Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery). Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x	Unit	190	12.850.000	2.441.500.000



No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	micro HDMI, 1 x SD Card Reader. Kamera : HD 720p CMOS Module. Full Alumunium Body Jaminan : 2 Tahun Garansi Global Instant On 2 Detik				
2.	Pengadaan Laptop Untuk Administrator Prosesor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 16 GB DDR3L SDRAM. Display : 15.6" IPS FHD (1920x1080)	Unit	10	23.300.000	233.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Anti Glare Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3. <b>Storage :</b> <b>500 GB</b> <b>SSD.</b> Berat : 2.6 Kg (With Polymer Batery). Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 xmini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1xAC Adapter Plug. Kamera : HD Web Camera. Full Alumunium Body. Jaminan : 2 Tahun Garansi				

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Global. Instant on 2 detik;				

- Bahwa selanjutnya sesuai surat Nomor : 003/TDM-SPP/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015, Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengajukan permohonan uang muka kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 tanggal 7 Desember 2015, uang muka sebesar Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm)CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia melalui Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening : 035296862;
- Bahwa kemudian Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia melakukan pemesanan Laptop kepada PT. Astrindo Senayasa sesuai Purchase Order (PO) Nomor: 01/PO/TDM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya Saksi LIEBIG SULIJANTO selaku General Manager PT. Astrindo Senayasa mengirimkan barang kepada Saksi KUNARTO selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 dengan dilampirkan Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia;
- Bahwa jenis barang yang tercantum di dalam Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia adalah:

No	Item No.	Description	Quantity
1.	UX305FAFC091H	UX305FAFC091H (MS-FC091H/13,35Y10/4GB/256GB/BLACK)	156
2.	UX305FAFC144H;	UX305FAFC091H (MS-	34





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item No.	Description	Quantity
		FC091H/13,35Y10/4GB/256GB/WHITE)	
3.	N550JXCN087H.	<b>N550JX-CN087H/15,6/I7-4720HQ/4GB/1TB/GRAY</b>	10
4.	PC-MEM-018	TED3L8GM1600C11-S01	20

- Bahwa selain menandatangani Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023 Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia menandatangani Invoice dari PT. Astrindo Senayasa Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dengan nominal Rp. 1.971.050.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis barang dan harga yang tercantum di dalam Invoice dari PT. Astrindo Senayasa Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dengan nominal Rp. 1.971.050.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia adalah sebagai berikut :

No.	Item No	Nama Barang	Qty	Harga	Total
1.	UX305FA-FC091H	UX305FA(MS)-FC091H/13.3"/5Y10/4GB/256GB/BLACK	156 PCS	9.550.000,00	1.489.800.000,00
2.	UX305FA-FC144H	UX305FA(MS)-FC144H,13.3"/5Y10/4GB/256GB/WHITE	34 PCS	9.550.000,00	324.700.000,00
3.	N550JX-CN087H	N550 JX-CN087H/15.6"/17-4720HQ/4GB/1TB/GRAY	10 PCS	14.415.000,00	144.150.000,00
4.	PC-MEM-	TED8L8GM1600C 11-S01	20 PCS	620.000,00	12.400.000,00

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018			
Total		1.971.050.000,00	
Grand Total		1.971.050.000,00 IDR	
Terbilang :	Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah		

- Bahwa Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia tidak pernah mengajukan keberatan atau penolakan terhadap barang yang dikirim oleh PT. Astrindo Senayasa karena barang yang dikirim memang sudah sesuai dengan Invoice nomor : PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dan Delivery Order Nomor : DOT-101-15121800023;
- Bahwa setelah Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia menerima barang-barang dari PT. Astrindo Senayasa sebagaimana yang tercantum di dalam Delivery Order Nomor : DOT-101-1512180002319 Desember 2015 dan Invoice Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dari PT. Astrindo Senayasa sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia, lalu Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengubah atau mengganti spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXC�087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD dan selanjutnya laptop type N550JXC�087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD tersebut dikirim oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan jenis barang yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
1.	Pengadaan Laptop Untuk Pengurus / Penyimpan Barang : Processor : Intel®	190 Unit	12.850.000	2.441.500.000

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 4 GB DDR3L. Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080). Grafis : Intel® HD Graphics 5300. Storage : 256 GB SSD. Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery). Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x micro HDMI, 1 x SD Card Reader. Kamera : HD 720p CMOS Module. Full Aluminium Body Jaminan : 2 Tahun Garansi Global Instant On 2 Detik			
2.	Pengadaan Laptop Untuk Administrator Processor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 16 GB DDR3L SDRAM. Display : 15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti Glare Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3.	10 Unit	23.300.000	233.000.000



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	<b>Storage : 500 GB SSD.</b> Berat : 2.6 Kg (With Polymer Batery). Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug. Kamera : HD Web Camera. Full Alumunium Body. Jaminan : 2 Tahun Garansi Global. Instant on 2 detik;			
Ket : Harga sudah termasuk PPN 10 %				2.674.500.000
Terbilang : “ Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah “				

- Bahwa akibat perubahan atau penggantian spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD yang dilakukan oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia tanpa seijin dari PT. Astrindo Senaya selaku Distributor ASUS, maka terdapat perbedaan spesifikasi storage laptop type N550JXCN087H yang tercantum di dalam Delivery Order Nomor : DOT-101-15121800023 tanggal 19 Desember 2015 dan Invoice Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dari PT. Astrindo Senayasa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan telah diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom menyatakan untuk spesifikasi 10 (sepuluh) laptop dimana ahli melakukan pengecekan terhadap 8 (delapan) unit laptop diantaranya yang ada dikantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun terhadap 8 (delapan ) unit laptop tersebut tidak ditemukan label serial number dan tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan setelah dilakukan pengecekan ke situs resmi ASUS yaitu <https://www.asus.com/Laptops/N550JX/specifications/> ada perbedaan di bagian storage (hardisk) yaitu untuk laptop seri ASUS N550JX tersebut tidak ada storage (hardisk) sebesar 500GB SSD sehingga ahli berpendapat terdapat modifikasi atau penggantian hardisk terhadap 8 (delapan) unit laptop tersebut, sedangkan untuk laptop sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit yang telah ahli cek sampelnya sebanyak 5 (lima) unit spesifikasinya telah sesuai;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom, bahwa dengan tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS, tidak ditemukan label serial number dan adanya ketidaksesuaian storage (hardisk) antara storage (hardisk) yang ada pada masing-masing laptop yaitu sebesar 500GB SSD dengan keterangan resmi yang ada pada situs resmi ASUS yaitu <https://www.asus.com/Laptops/N550JX/specifications/> untuk laptop seri ASUS N550JX ahli berpendapat bahwa 8 (delapan ) unit laptop tersebut terindikasi bukan merupakan laptop dengan spesifikasi resmi yang diproduksi oleh ASUS dan bukan laptop yang bergaransi resmi ASUS;
- Bahwa meskipun spesifikasi Laptop type N550JXCN087H telah dimodifikasi oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia sehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number, namun Laptop type N550JXCN087H tetap diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengajukan permohonan pembayaran

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 06/TDM-SPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.872.150.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 tanggal 21 Desember 2015, setelah dipotong pajak telah dibayarkan kepada PT. Tekun Duta Multimedia melalui Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening : 035296862 sejumlah Rp. 1.592.543.181,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli MAHAPUTE KESUMANEGARA SAPUTRA, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa "Kontrak termasuk di dalamnya Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), apabila ada hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak baik itu merupakan kualitas atau ketentuan tambahan seperti garansi maka apabila pekerjaan yang dilakukan menghilangkan atau mengurangi dari yang disebutkan dalam kontrak termasuk SSKK maka pekerjaan ini masih dianggap belum selesai (100%) karena pada prinsipnya yang diserahkan dari penyedia barang/jasa ke pemberi kerja dalam hal ini PPK adalah pekerjaan yang kuantitas, kualitas dan waktunya sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak (Pasal 95 perpres 54 tahun 2010);
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta merubah atau mengganti spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSDtanpa seijin dari PT. Astrindo Senayasa sehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom. mengakibatkan masa tanggung garansi global dan layanan purna jual yang telah ditentukan di dalam kontrak yaitu selama 2 (Dua) Tahun menjadi tidak berlaku dan kemudian mengirimkan serta selanjutnya diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 tanggal 21 Desember 2015, telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 118 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang / jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan";
- Pasal 95 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi "Khusus pengadaan barang masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak";
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia yang telah membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta merubah atau mengganti spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD tanpa seijin dari PT. Astrindo Senayasa sehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom mengakibatkan masa tanggung garansi global dan layanan purna jual yang telah ditentukan di dalam kontrak yaitu selama 2 (Dua) Tahun menjadi tidak berlaku sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 118 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah dan Pasal 95 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah mengakibatkan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia sebagai pelaksana/ penyedia barang/jasa pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, telah mendapatkan keuntungan yang tidak wajar yaitu sebagai berikut :
- 1. Pembayaran Uang Muka 30 % kepada PT. Tekun Duta Multimedia setelah dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 802.350.000,-

2. Pembayaran 100 % kepada PT. Tekun Duta Multimedia setelah dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 1.592.543.181,-

----- (+)  
Total Pembayaran kepada PT. Tekun Duta Multimedia : Rp. 2.394.893.181,-

3. Laptop Type 305 FA (MS) sebanyak 190 unit  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 12.850.000,- x 190 unit = Rp. 2.441.500.000,-  
Harga Invoice / Riil: Rp. 9.550.000,- x 190 unit = Rp. 1.489.800.000,-

----- (-)  
Selisih Harga : Rp. 3.300.000,- x 190 unit = Rp. 627.000.000,-

4. Laptop Type N550 JX-CN087H/15 6"/17 sebanyak 10 unit  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 23.300.000,- x 10 unit = Rp. 233.000.000,-  
Harga Invoice / Riil: Rp. 14.415.000,- x 10 unit = Rp. 144.150.000,-

----- (-)  
Selisih Harga : Rp. 8.885.000,- x 10 unit = Rp. 88.850.000,-

5. TED3L8GM1600C11-S01: Rp. 620.000 x 20 PCS = Rp. 12.400.000,-

## Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara :

Selisih harga (1) Rp. 627.000.000,-

Selisih harga (2) Rp. 88.850.000,-

----- (+)

Jumlah : (1 + 2) = Rp. 715.850.000

Pajak yang di bayarkan sesuai dengan faktur pajak :

PPN= Rp. 243.136.364,-

PPH= Rp. 36.470.455,-

----- (+)

Jumlah = Rp. 279.606.819,-

Jumlah selisih harga seluruhnya :

Selisih harga (1+2) Rp. 715.850.000

Pajak (PPN+PPH) Rp. 279.606.819

----- (-)

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181,00

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan wajar yang diterima penyediaan barang/jasa :

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181 x 15 % = Rp. 65.436.477,-

Keuntungan tidak wajar yang diterima penyediaan barang/jasa :

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181 - Rp. 65.436.477,- (keuntungan wajar 15%)= Rp. 359.233.977,-

Kesimpulan :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Keuntungan Tidak Wajar adalah sebesar Rp. 359.233.977,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia telah Memperkaya Diri Sendiri sebesar Rp. 359.233.977,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 bertindak sebagai Direktur PT. Tekun Duta Multimedia selaku penyedia barang / jasa pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 bersama-sama dengan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev (dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi FERI BOEDI ARTOMO (dalam penuntutan terpisah) selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA), dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. (dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur, maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar -

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dan berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pengadaan Laptop dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.200501460552 tanggal 5 Nopember 2015;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Laptop dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), diawali dengan Saksi ZUHRI ILYAS selaku PLT. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur telah menunjuk Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Nomor : 002/KEP/DPPKAD-III/2015 tanggal 06 Januari 2015;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev telah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dengan cara melakukan survey ke distributor dan melalui website;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang telah

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dan ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev  
adalah sebesar Rp. 2.702.270.000,- (dua milyar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh  
puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pengadaan Laptop Untuk Pengurus/ Penyimpan Barang <b>Spesifikasi :</b> <b>Prosesor :</b> Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0GHz, 4 MB) <b>Sistem Operasi :</b> Windows 8.1 <b>Memori :</b> 4 GB DDR3L <b>Display :</b> 13.3" IPS FHD (1920x1080) <b>Grafis :</b> Intel® HD Graphics 5300 <b>Storage :</b> 256 GB SSD <b>Dimensi :</b> 324 x 226 x 12.3 mm (WxDxH) <b>Berat :</b> 1,2 Kg (With Polymer Battery) <b>Interface :</b> 3 x USB 3.0 ports(s), 1x Micro HDMI, 1 x SD Card Reader <b>Kamera :</b> HD 720p CMOS Module Full Aluminium Body <b>Jaminan :</b> 2 Tahun Garansi Global	190 Unit	12.993.850	2.468.831.500
2.	Pengadaan Laptop	10 Unit	23.343.850	233.438.500



No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Untuk Administrator <b>Spesifikasi :</b> <b>Prosesor :</b> Intel® Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB) <b>Sistem Operasi :</b> Windows 8.1 <b>Memori :</b> 16 GB DDR3L SDRAM <b>Display :</b> 15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare <b>Grafis :</b> NVIDIA® GeForce® GTX 960M-4 GB GDDR5 VRAM <b>Storage :</b> 128 GB SSD + 1 TB HDD <b>Dimensi :</b> 383 x 255 x 20.6 ~ mm (WxDxH) <b>Berat :</b> 2.06 kg (with Polymer Battery) <b>Interface :</b> 1 x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 ports(s), 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1x Screen Switch <b>Kamera :</b> HD Web Camera Full Alumunium Body			





No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	<b>Jaminan : 2 Tahun</b> Garansi Global			
<b>Total</b>				<b>2.702.270.000</b>
<i>Terbilang : Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah</i>				

- Bahwa selanjutnya Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berikut Spesifikasi Teknis kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur melalui surat pengantar Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen;
- Bahwa setelah menerima surat pengantar Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen tersebut, Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur menunjuk Kelompok Kerja (POKJA), dimana Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. juga menunjuk dirinya sendiri sebagai anggota dalam struktur Kelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :
  1. **FERI BOEDI ARTOMO, S.K.M.**, selaku Ketua merangkap anggota ;
  2. **MELTA INDAH NURHAYATI, S.STP**, selaku Sekretaris ;
  3. **SUBRIYANDI, A.Md**, selaku Anggota;
  4. **RIO HADISTA, ST**, selaku Anggota ;
  5. **SONNY PRAYOGO, S.E.** selaku Anggota.
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO melaksanakan rapat kaji ulang dokumen pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan mengundang Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana rapat kaji ulang dokumen tersebut merupakan proses tanya jawab mengenai dokumen yang disampaikan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hasil rapat kaji ulang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO untuk menyusun dokumen lelang;

- Bahwa sebelum kegiatan rapat kaji ulang dilaksanakan, Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan adanya perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikarenakan barang discontinue, kemudian pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur meminta surat tertulis dari Saksi ZUHRI selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menyatakan perubahan beserta alasan dan sebab perubahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015 tersebut, tanpa melalui survey ulang melainkan hanya memperoleh informasi dari Saksi FERNANDO dari PT. Astrindo Senayasa selaku distributor Merk ASUS yang menghubungi Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev Via Handphone yang mengatakan bahwa laptop type ROG G501JW dengan spesifikasi yang Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev jadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 19 Oktober 2015 sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi FERNANDO mengusulkan produk pengganti yang sejenis yaitu laptop ASUS tipe N550JX-CN087H dengan spesifikasi storage dengan kapasitas HDD 1TB + 8GB SSH bukan spesifikasi storage dengan kapasitas 500 GB SSD;
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa laptop ASUS tipe N550JX memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH bukan 500GB SSD dikarenakan dari awal Saksi FERNANDO telah memberitahukan laptop ASUS tipe N550JX memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH dan Saksi FERNANDO sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.DEV baik secara langsung ataupun melalui telp mengenai adanya perubahan spesifikasi laptop ASUS tipe N550JX dari storage HDD 1TB+8GB SSH menjadi 500GB SSD;
- Bahwa spesifikasi pada perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 23 Oktober 2015 yang ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa dilakukan survey ulang

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelaksanaan kaji ulang Kelompok Kerja (Pokja) dengan alasan barang discontinue adalah sebagai berikut :

Spesifikasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
<b>Prosesor</b>	Intel®Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)	Intel® Core™ i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)	Tetap
<b>Sistem Operasi</b>	Windows 8.1	Windows 8.1	Tetap
<b>Memori</b>	16 GB DDR3L SDRAM	16 GB DDR3L SDRAM	Tetap
<b>Display</b>	15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare	15.6"IPS FHD (1920x1080) Anti-Glare	Berubah
<b>Grafis</b>	NVIDIA® GeForce® GTX 960M – 4 GB DDR5 VRAM	NVIDIA® GeForce® GTX 950M – 4 GB DDR3	Berubah
<b>Storage</b>	128 GB SSD + 1 TB HDD	500 GB SSD	Berubah
<b>Berat</b>	2.06 kg (with Polymer Battery)	2.6 kg (with Polymer Battery)	Berubah
<b>Interface</b>	1 x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 ports(s), 1 x Micro HDMI, 1 x WLAN on/off Switch, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1x Screen Switch	1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug	Berubah
<b>Kamera</b>	HD Web Camera	HD Web Camera	Tetap
<b>Jaminan</b>	2 Tahun Garansi Global	2 Tahun Garansi Global	Tetap
	Full Alimunium Body	Full Alimunium Body	Tetap

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



Spesifikasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
	Dual Fan Cooling System	Instant On 2 Detik	Berubah

- Bahwa meskipun Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengetahui spesifikasi laptop ASUS tipe N550JX hanya memiliki storage HDD 1TB+8GB SSH bukan 500GB SSD, namun Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap mencantumkan storage 500GB SSD di dalam spesifikasi perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat harga dasar atau harga satuan dalam perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk laptop ASUS type N550JX-CN087H tanpa melalui survey ulang tersebut adalah seharga Rp. 23.343.850 per unit setelah ditambah keuntungan, overhead, dan pajak, tanpa melakukan survey ulang melainkan hanya menggunakan harga yang terdapat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum dilakukan perubahan yaitu Laptop ASUS Type ROG G501JW yang menurut Saksi FERNANDO sudah tidak ada lagi, sedangkan harga laptop ASUS type N550JX-CN087H yang dikeluarkan oleh PT. Astrindo Senayasa sebagai distributor resmi ASUS untuk per unitnya adalah seharga Rp. 14.415.000,- (empat belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Bahwa selanjutnya perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Saksi ZUHRI selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor : 752.a/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penyampaian Perubahan Spesifikasi Barang Untuk Proses Lelang, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.702.605.000,- (dua milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima ribu rupiah) diterima oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA), pada sore hari tanggal 27 Oktober 2015 pada saat berlangsung acara kaji ulang, kemudian surat tersebut yang dijadikan dasar oleh Kelompok Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) untuk melaksanakan lelang ke tahapan selanjutnya dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menjelaskan dasar perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sehingga Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) dapat menerima;

- Bahwa jadwal proses pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Dokumen tanggal 27 Oktober 2015.
  - b. Pengumuman tanggal 27 Oktober 2015 s/d 30 Oktober 2015.
  - c. Download dokumen pengadaan tanggal 27 Oktober 2015 s/d 2 Nopember 2015.
  - d. Pemberian penjelasan / anwijzing tanggal 29 Oktober 2015.
  - e. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 Oktober 2015 s/d 4 Nopember 2015.
  - f. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 4 Nopember 2015.
  - g. Evaluasi penawaran tanggal 4 Nopember 2015 s/d 6 Nopember 2015.
  - h. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 6 Nopember 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015.
  - i. Pembuktian kualifikasi tanggal 6 Nopember 2015 s/d 9 Nopember 2015.
  - j. Upload BA hasil pelelangan tanggal 9 Nopember 2015.
  - k. Penetapan pemenang tanggal 9 Nopember 2015.
  - l. Pengumuman pemenang tanggal 9 Nopember 2015.
  - m. Masa sanggah tanggal 10 Nopember 2015 s/d 12 Nopember 2015;
- Bahwa Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) dalam kegiatan pengadaan Laptop Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 melakukan rapat penjelasan pekerjaan

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AANWIJZIING) dibuatkan Berita Acara Nomor : 03.BA/DPPKAD.168/ULP/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Metode pengadaan/penyelenggaraan lelang menggunakan metode pemilihan langsung pasca kualifikasi
- Cara penyampaian dokumen penawaran secara elektronik
- Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran :
  - Daftar kuantitas dan harga
  - Daftar harga satuan barang
  - Dokumen penawaran Teknis terdiri dari :
    - Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan
    - Spesifikasi Teknis laptop yang ditawarkan serta identitas yang ditawarkan tercantum dengan jelas dan lengkap (jenis, merk, type dan asal negara)
    - Brosur/Foto asli yang sesuai dengan yang ditawarkan
    - Surat dukungan pabrik atau distributor resmi untuk barang/alat yang ditawarkan bermaterai dan ditandatangani Direktur dengan melampirkan :
      - Letter Of Aggrement di legalisir
      - Surat Pernyataan Garansi Global dan layanan purna jual minimal 2 tahun
      - Surat pernyataan ketersediaan barang
      - Pembukaan dokumen penawaran (sesuai standar dokumen pengadaan)
      - Dokumen kualifikasi
      - Metode evaluasi yang digunakan menggunakan metode sistem gugur
      - Hal-hal yang menggugurkan penawaran (sesuai standar dokumen pengadaan)
      - Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum;
- Bahwa lelang pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan metode E-Tendering mengingat nilai pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan terdapat 8 perusahaan yang melakukan penawaran termasuk yang memasukan penawaran adalah PT. TEKUN DUTA MULTIMEDIA dimana Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktornya, adapun perusahaan-perusahaan yang memasukkan penawaran adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NILAI PENAWARAN
1.	PT. Amtek Solusindo	Gedung WTC Mangga Dua Blok B No. 51-52 Jakarta	Rp. 2.384.800.000,-
2.	CV. Wiratama Mandiri	Komplek Artha Centre Blok A No. 1 Jl. P. Jayakarta No. 8 Jakarta	Rp. 2.548.920.000,-
3.	CV. Sinar Harapan Baru	Jl. Padang Pasir IX No. 63 Padang	Rp. 2.555.500.000,-
4.	CV. Cahaya Utama	Jl. Jend Sudirman No. 213 Rt. 005 Sudi Mampir, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Bangka Belitung	Rp. 2.572.500.000,-
5.	CV. Sentosa Jaya	Jl.Jend. Sudirman No.41-42 Manggar Belitung Timur	Rp. 2.589.500.000,-
6.	CV. Kurnia Jaya Persada	Jl.Jend. Sudirman No. 24 Kurnia Jaya, Manggar, Belitung Timur	Rp. 2.605.000.000,-
7.	CV. Harpa Medusa	Jl.Husein Kartasasmita Gg. Manggis No. 541 Parunglesang 05/10 Banjar	Rp. 2.649.570.000,-
8.	PT. Tekun Duta Multimedia	Taluson Building 4 <sup>th</sup> Floor, Jl. R.P Suroso No. 30 Jakarta	Rp. 2.674.500.000,-

- Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 06.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang digugurkan oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA	HARGA	HARGA	ALASAN
-----	------	-------	-------	--------



	PERUSAHAAN	PENAWARAN	TERKOREKSI	GUGUR
1.	CV. Cahaya Utama	Rp 2.572.5000.000	Rp 2.572.500.000	Tidak melampirkan LoA
2.	CV. Harpa Medusa	Rp. 2.649.570.000	Rp. 2.649.570.000	Tidak melampirkan daftar satuan harga dan surat pernyataan ketersediaan barang
3.	CV. Sentosa Jaya	Rp. 2.589.500.000	Rp. 2.589.500.000	Tidak melampirkan LoA

Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan dengan evaluasi Teknis yaitu :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	RANKING
1.	CV. Amtek Solusindo	Rp. 2.384.800.000	Rp. 2.384.800.000	1
2.	CV. Wiratama Mandiri	Rp. 2.548.920.000	Rp. 2.548.920.000	2
3.	CV. Sinar Harapan Baru	Rp. 2.555.500.000	Rp. 2.555.500.000	3
4.	CV. Kurnia Jaya Persada	Rp. 2.605.000.000	Rp. 2.605.000.000	4
5.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000	8

- Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis berdasarkan Berita Acara Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015, Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis barang yang ditawarkan, jangka waktu pelaksanaan, surat dukungan dari distributor, kesesuaian dengan dokumen



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan surat dukungan agen terhadap perusahaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
1.	CV. Amtek Solusindo	Rp. 2.384.800.000	Rp. 2.384.800.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
2.	CV. Wiratama Mandiri	Rp. 2.548.920.000	Rp. 2.548.920.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
3.	CV. Sinar Harapan Baru	Rp. 2.555.500.000	Rp. 2.555.500.000	Brosur tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, isian daftar harga



NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	ALASAN GUGUR
				satuan barang tidak lengkap.
4.	CV. Kurnia Jaya Persada	Rp. 2.605.000.000	Rp. 2.605.000.000	Spesifikasi barang baik dalam spesifikasi teknis dan brosur barang untuk salah satu item barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Dan berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 perusahaan yang memenuhi persyaratan Teknis hanya :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI
1.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000

- Bahwa berdasarkan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 hanya tersisa 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	HARGA TERKOREKSI	PERSENTASE
1.	PT. Tekun Duta Multimedia	Rp. 2.674.500.000	Rp. 2.674.500.000	89,96 %

- Bahwa Harga Penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Kunarto bin (alm) Choendori selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia adalah sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Laptop 190 unit :

Prosesor	Intel® Core™ M-5Y10 (up to 2.0GHz, 4 MB)
Sistem Operasi	Windows 8.1
Memori	4 GB DDR3L
Display	13.3" IPS FHD (1920X1080)
Grafis	Intel® HD Graphics 5300
Storage	256 GB SSD
Interface	3 x USB 3.0 port(s), 1 x Micro HDMI, 1xSD Card Reader
Kamera	HD 720p
Chassis	Full Alumunium Body
Berat	-
Jaminan	2 Tahun Garansi Global
Harga	<b>Rp. 12.850.000,- / unit</b> <b>Total : 2.441.500.000,-</b>

Untuk Laptop 10 unit :

Prosesor	Intel® Core™ i7-4720HQ (up to 3.6GHz)
Sistem Operasi	Windows 8.1
Memori	16 GB DDR3L
Display	15.6" IPS FHD (1920X1080)
Grafis	NVIDIA® GeForce® GTX 950M – 4 GB DDR
Storage	<b>500GB SSD</b>
Interface	1 Audio jack, 3 USB PORT(s), 1 micro HDMI, RJ45LAN, SD Card

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



	Reader.
Kamera	HD Web Camera
Chassis	Full Aluminium Body
Jaminan	2 Tahun Garansi Global
Harga	<b>Rp. 23.300.000,- /unit</b> <b>Total : 230.000.000,-</b>
Distributor	<b>PT. Astrindo Senayasa</b>

- Bahwa spesifikasi Teknis Laptop yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dan mendapat dukungan dari PT. Astrindo Senayasa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Laptop sebanyak 190 unit merk Asus Tipe yang diperuntukkan bagi pengurus / penyimpan barang, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Processor : Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB).
- Sistem Operasi : Windows 8.1.
- Memori : 4 GB DDR3L.
- Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080).
- Grafis : Intel® HD Graphics 5300.
- Storage : 256 GB SSD.
- Dimensi : 324 x 226 x 12.3 mm (WxDxH).
- Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery).
- Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x micro HDMI, 1 x SD Card Reader.
- Kamera : HD 720p CMOS Module.
- Full Aluminium Body.
- Jaminan : 2 Tahun Garansi Global.

2. Untuk Laptop sebanyak 10 unit yang diperuntukkan bagi Administrator, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Processor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB).
- Sistem Operasi : Windows 8.1.
- Memori : 16 GB DDR3L SDRAM.
- Display : IPS FHD (1920x1080) anti glare.
- Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3.
- Storage : 500 GB SSD.
- Dimensi : 383 x 255 x 20.6 mm (WxDxH).
- Berat : 2.6 Kg (With Polymer Battery).
- Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamera : HD Web Camera.
- Full Alumunium Body.
- Jaminan : 2 Tahun Garansi Global.
- Instant on 2 detik;
- Bahwa PT. Astrindo Senayasa selaku distributor resmi ASUS yang memberikan dukungan kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimediaticidak pernah memberikan brosur ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4GB-WIN8) dengan spesifikasi storage 500 GB SSD kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia, dikarenakan spesifikasi storage yang terdapat dalam brosur tersebut bukan merupakan spesifikasi yang terdapat pada laptop ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4 GB-WIN8) yang mana laptop ASUS tipe N550JX CN087H (I7-NVIDIA GTX950M 4 GB-WIN8) hanya memiliki spesifikasi storage HDD 1TB+8GB SSH;
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah sebagai berikut :
  1. Untuk laptop Pengurus/Penyimpan Barang  
Spesifikasinya :
    - Prosecor : Intel core M5Y10 (turbo up 2.0 Ghz, 4 MB)
    - System Operasional Windows 8.1
    - Memory 4 GB DDR 3 L
    - Display 13,3" IPS FHD (1920 x 1080)
    - Grapis Intel HD Grapis 53000
    - Storage 256 GB SSD
    - Berat 1,2 Kg With Polymer Batery
    - Intervice 3 x USB 3.0 Port (S), 1 x Micro HDMI x 1 x SD Catrider
    - Camera HD 720 P CMOS Modul
    - Full Almunium Body
    - Jaminan 2 Tahun Garansi Global
    - Instan On 2 Detik.
  2. Laptop untuk Administrator :
    - Prosesor : Inter Core i7-4720HQ (Turbo up to 3.6GHz, 6 MB)
    - Sistem Operasi : Windows 8.1
    - Memori : 16 GB DDR3L SDRAM
    - Display : 15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare
    - Grafis : NVIDIA GeForce GTX 960M – 4GB DDR5 VRAM

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Storage : 128 GB SSD + 1 TB HDD**
- Berat : 2.06 Kg (With Polymer Battery)
- Interface : 1x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 Port(s), 1 x Micro HDMI, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug, 1 x Volume up/down, 1 x Screen Switch.
- Kamera : HD Web Camera
- Jaminan : 2 (dua) tahun garansi global
- Full Aluminium Body
- Dual Fan Cooling System;
- Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi antara brosur yang dilampirkan oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan yaitu sebagai berikut :
  - Full aluminium body
  - Display 15.6" IPS FHD 1920 x 1080 Anti-Glare
  - USB Port 3 x USB 3.0 yang di brosur sedangkan di dalam penawaran USB Port 3 x USB 3.0, 1 x micro HDMI x SD Card Reader;
- Bahwa Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) kegiatan pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan point 26 angka III halaman 22 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik seharusnya menggugurkan PT. Tekun Duta Multimedia dalam tahap evaluasi Teknis dikarenakan spesifikasi dalam brosur yang ditawarkan berbeda dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Mahapute Kesumanegara Saputra, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan dalam BAB II bahwa pada tahapan evaluasi teknis adalah membandingkan antara ketentuan teknis yang disebutkan dalam Dokumen Pengadaan dengan Dokumen Teknis dari Penawaran peserta lelang, apabila Kelompok Kerja (POKJA) menggunakan sistem Gugur tanpa ada ambang batas minimal maka ketika Dokumen Teknis Penawaran tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan maka peserta tidak lulus pada tahapan Evaluasi Teknis

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dilanjutkan pada evaluasi berikutnya yaitu Evaluasi Harga, sehingga jika tidak ada yang lulus pada tahapan ini maka lelang dinyatakan gagal;

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan laptop Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur terdapat sanggahan dari CV. Kurnia Jaya Persada yang menyatakan “berdasarkan survey yang dilakukan oleh CV. Kurnia Jaya Persada ke beberapa distributor bahwa spesifikasi barang yang diminta (barang 2 core i7) tidak ada yang sesuai dengan type manapun, dan CV. Kurnia Jaya Persada mengindikasikan bahwa spesifikasi barang tersebut kemungkinan telah diarahkan kesalah satu perusahaan untuk dijadikan pemenang, oleh karena itu PT. Kurnia Jaya Persada meminta kepada panitia untuk meninjau ulang proses pelelangan laptop”;
- Bahwa atas sanggahan dari CV. Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang inti jawabannya adalah Kelompok Kerja (POKJA) telah melaksanakan proses pelelangan sesuai aturan dan standar dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli MAHAPUTERA KESUMANEGARA SAPUTRA, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), setiap ada sanggahan ataupun aduan maka kewajiban sebagai Kelompok Kerja (POKJA) ataupun para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk memberikan jawaban termasuk di dalamnya meneliti kembali terkait dengan isi sanggahan/aduan. Terkait dengan spesifikasi maka bukan kewenangan Kelompok Kerja (POKJA) untuk langsung menjawab melainkan spesifikasi merupakan hal yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka selayaknya Kelompok Kerja (POKJA) mengembalikan kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan telaah terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun Kelompok Kerja

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) secara mandiri juga dapat melakukan klarifikasi ke pasar terkait dengan isi sanggahan yaitu terkait dengan spesifikasi. Mengenai alasan tidak cukup waktu hal ini tidak dibenarkan menjadi alasan untuk tidak melakukan telaah terkait dengan isi sanggahan;

- Bahwa meskipun terdapat perbedaan spesifikasi antara brosur yang dilampirkan oleh PT. Tekun Duta Multimedia dengan daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan, namun Saksi FERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 tetap menetapkan PT. Tekun Duta Multimedia sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015;
- Bahwa kemudian Saksi FERI BOEDI ARTOMO, S.KM selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) II sesuai surat Nomor : 12/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 melaporkan proses lelang pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 kepada Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur dengan pemenang lelang atau pelaksana pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 adalah PT. Tekun Duta Multimedia;
- Selanjutnya Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor : 3480/ULP/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 menyampaikan kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa PT. Tekun Duta Multimedia sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.674.500.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada ketentuan umum angka 4 (Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penipuan) point 4.1 huruf c disebutkan bahwa : “Berdasarkan Etika Pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang yang diisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor: SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada huruf L (garansi dan layanan) disebutkan bahwa “Masa Tanggung Garansi Global dan Layanan Purna Jual adalah 2 (Dua) Tahun sejak serah terima”;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia diwajibkan untuk mengirimkan barang-barang sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : SP-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Pengadaan Laptop Untuk Pengurus / Penyimpan Barang :	Unit	190	12.850.000	2.441.500.000

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Prosesor : Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 4 GB DDR3L. Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080). Grafis : Intel® HD Graphics 5300. Storage : 256 GB SSD. Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery). Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x micro HDMI, 1 x SD Card Reader. Kamera : HD 720p CMOS Module. Full Aluminium Body Jaminan : 2 Tahun Garansi Global Instant On 2 Detik				
2.	Pengadaan Laptop Untuk Administrator  Prosesor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB). Sistem Operasi :	Unit	10	23.300.000	233.000.000

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Windows 8.1. Memori : 16 GB DDR3L SDRAM. Display : 15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti Glare Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3. <b>Storage : 500 GB SSD.</b> Berat : 2.6 Kg (With Polymer Baterai). Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug. Kamera : HD Web Camera. Full Aluminium Body. Jaminan : 2 Tahun Garansi Global. Instant on 2 detik;				

- Bahwa selanjutnya sesuai surat Nomor : 003/TDM-SPP/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015, Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengajukan permohonan uang muka kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 tanggal 7 Desember 2015, uang muka sebesar Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayarkan kepada PT. Tekun Duta Multimedia melalui Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening : 035296862;

- Bahwa kemudian Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia melakukan pemesanan Laptop kepada PT. Astrindo Senayasasesuai Purchase Order (PO) Nomor: 01/PO/TDM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa selanjutnya PT. Astrindo Senayasa mengirimkan barang kepada Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 dengan dilampirkan Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia;
- Bahwa jenis barang yang tercantum di dalam Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia adalah:

No.	Item No.	Description	Quantity
1.	UX305FAFC091H	UX305FAFC091H (MS-FC091H/13,35Y10/4GB/256GB/B LACK)	156
2.	UX305FAFC144H;	UX305FAFC091H (MS-FC091H/13,35Y10/4GB/256GB/WHITE)	34
3.	N550JXCN087H.	<b>N550JX-CN087H/15,6/I7-4720HQ/4GB/1TB/GRAY</b>	10
4.	PC-MEM-018	TED3L8GM1600C11-S01	20

- Bahwa selain menandatangani Delivery Order dari PT. Astrindo Senayasa Nomor : DOT-101-15121800023, Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia menandatangani Invoice dari PT. Astrindo Senaya Nomor : PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dengan nominal Rp. 1.971.050.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang dan harga yang tercantum di dalam Invoice dari PT. Astrindo Senayasa Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dengan nominal Rp. 1.971.050.000,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia adalah sebagai berikut :

No.	Item No	Nama Barang	Qty	Harga	Total
1.	UX30 5FA- FC09 1H	UX305FA(MS)- FC091H/13.3"/ 5Y 10/4GB/256GB /BLACK	156 PCS	9.550.000,00	1.489.800.000,00
2.	UX30 5FA- FC14 4H	UX305FA(MS)- FC144H,13.3"/ 5Y 10/4GB/256GB /WHITE	34 PCS	9.550.000,00	324.700.000,00
3.	N550 JX- CN08 7H	N550 JX- CN087H/15.6"/ 17- 4720HQ/4GB/1 TB/GRAY	10 PCS	14.415.000,00	144.150.000,00
4.	PC- MEM- 018	TED8L8GM 1600C 11-S01	20 PCS	620.000,00	12.400.000,00
Total				1.971.050.000,00	
Grand Total				1.971.050.000,00 IDR	
Terbilang :				Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah	

- Bahwa setelah Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia menerima barang-barang dari PT. Astrindo Senayasa sebagaimana yang tercantum di dalam Delivery Order Nomor : DOT-101-1512180002319 Desember 2015 dan Invoice Nomor: PSIT-10115121800024 tanggal 18 Desember 2015 dari PT. Astrindo Senayasa sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia, lalu Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengubah atau mengganti spesifikasi

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storage yang terdapat pada laptop type N550JXC�087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD dan selanjutnya laptop type N550JXC�087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD tersebut dikirim oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan jenis barang yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
1	<p>Pengadaan Laptop Untuk Pengurus / Penyimpan Barang :</p> <p>Processor : Intel® Core™ M-5Y10 (Turbo up to 2.0 GHz, 4 MB).</p> <p>Sistem Operasi : Windows 8.1.</p> <p>Memori : 4 GB DDR3L.</p> <p>Display : 13.3" IPS FHD (1920x1080).</p> <p>Grafis : Intel® HD Graphics 5300.</p> <p>Storage : 256 GB SSD.</p> <p>Berat : 1,2 kg (with Polymer Battery).</p> <p>Interface : 3 x USB 3.0 port(s), 1 x micro HDMI, 1 x SD Card Reader.</p> <p>Kamera : HD 720p CMOS Module.</p> <p>Full Aluminium Body</p> <p>Jaminan : 2 Tahun</p> <p>Garansi Global</p>	190 Unit	12.850.000	2.441.500.000



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	Instant On 2 Detik			
2.	Pengadaan Laptop Untuk Administrator Processor : Intel® Core™ i7-4720 HQ (Turbo up to 3.6 GHz, 6 MB). Sistem Operasi : Windows 8.1. Memori : 16 GB DDR3L SDRAM. Display : 15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti Glare Grafis : NVIDIA GeForce GTX 950M-4 GB DDR3. <b>Storage : 500 GB SSD.</b> Berat : 2.6 Kg (With Polymer Battery). Interface : 1 x Combo Audio Jack, 1 x USB 3.0 Port(s), 1 x HDMI, 1 x RJ45LAN, 1 x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug. Kamera : HD Web Camera. Full Aluminium Body. Jaminan : 2 Tahun Garansi Global. Instant on 2 detik;	10 Unit	23.300.000	233.000.000
Ket : Harga sudah termasuk PPN 10 %				2.674.500.000
Terbilang : "Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah"				

- Bahwa akibat perubahan atau penggantian spesifikasi storage yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD yang dilakukan oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia tanpa seijin darPT. Astrindo Senaya selaku Distributor ASUS, maka terdapat perbedaan spesifikasi storage laptop type N550JXCN087H yang tercantum di dalam Delivery Order Nomor : DOT-101-15121800023 tanggal 19 Desember 2015 dan Invoice Nomor: PSIT-101-15121800024 tanggal 18 Desember 2015 dari PT. Astrindo Senayasa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Kunarto bin (alm) Choendori selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia dan Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan telah diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA, M.Kom menyatakan untuk spesifikasi 10 (sepuluh) laptop dimana ahli melakukan pengecekan terhadap 8 (delapan) unit laptop diantaranya yang ada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun terhadap 8 (delapan ) unit laptop tersebut tidak ditemukan label serial number dan tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan setelah dilakukan pengecekan ke situs resmi ASUS yaitu <https://www.asus.com/Laptops/N550JX/specifications/> ada perbedaan di bagian storage (hardisk) yaitu untuk laptop seri ASUS N550JX tersebut tidak ada storage (hardisk) sebesar 500GB SSD sehingga ahli berpendapat terdapat modifikasi atau penggantian hardisk terhadap 8 (delapan) unit laptop tersebut, sedangkan untuk laptop sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit yang telah ahli cek sampelnya sebanyak 5 (lima) unit spesifikasinya telah sesuai;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom, bahwa dengan tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS, tidak ditemukan label serial number dan adanya ketidak sesuaian storage (hardisk) antara storage (hardisk) yang ada pada masing-masing laptop yaitu sebesar 500GB SSD dengan keterangan resmi

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada situs resmi ASUS yaitu <https://www.asus.com/Laptops/N550JX/specifications/> untuk laptop seri ASUS N550JX ahli berpendapat bahwa 8 (delapan) unit laptop tersebut terindikasi bukan merupakan laptop dengan spesifikasi resmi yang diproduksi oleh ASUS dan bukan laptop yang bergaransi resmi ASUS;

- Bahwa meskipun spesifikasi Laptop type N550JXCN087H telah dimodifikasi oleh Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimediasehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number, namun Laptop type N550JXCN087H tetap diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli MAHAPUTE KESUMANEGARA SAPUTRA, SST. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa "Kontrak termasuk di dalamnya Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), apabila ada hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak baik itu merupakan kualitas atau ketentuan tambahan seperti garansi maka apabila pekerjaan yang dilakukan menghilangkan atau mengurangi dari yang disebutkan dalam kontrak termasuk SSKK maka pekerjaan ini masih dianggap belum selesai (100%) karena pada prinsipnya yang diserahterimakan dari penyedia barang/jasa ke pemberi kerja dalam hal ini PPK adalah pekerjaan yang kuantitas, kualitas dan waktunya sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak (Pasal 95 perpres 54 tahun 2010);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia mengajukan permohonan pembayaran kepada Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor : 06/TDM-SPP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 sejumlah Rp. 1.872.150.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 tanggal 21 Desember 2015, setelah dipotong pajak telah dibayarkan kepada PT. Tekun Duta Multimedia melalui Bank BNI Kantor Cabang Utama Menteng Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening : 035296862 sejumlah Rp. 1.592.543.181,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh satu

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta merubah atau mengganti spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD tanpa seijin dari PT. Astrindo Senayasa sehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom. mengakibatkan masa tanggung garansi global dan layanan purna jual yang telah ditentukan di dalam kontrak yaitu selama 2 (Dua) Tahun menjadi tidak berlaku dan kemudian mengirimkan serta selanjutnya diterima oleh Saksi BILLY KONNOLY, S.E., M.EC.Dev selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 tanggal 21 Desember 2015, telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
  - Pasal 118 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang / jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan";
  - Pasal 95 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berbunyi "Khusus pengadaan barang masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak";
  - Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada ketentuan umum angka 4 (Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penipuan) point 4.1 huruf c disebutkan bahwa : "Berdasarkan Etika Pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan/atau keterangan lain yang yang diisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”;

- Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada huruf L (garansi dan layanan) disebutkan bahwa “Masa Tanggung Garansi Global dan Layanan Purna Jual adalah 2 (Dua) Tahun sejak serah terima”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia yang telah membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta merubah atau mengganti spesifikasi storage yang terdapat pada laptop type N550JXCN087H dari storage 1 TB menjadi kapasitas storage 500GB SSD tanpa seijin dari PT. Astrindo Senayasa sehingga tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan label serial number sebagaimana hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI, M.Kom mengakibatkan masa tanggung garansi global dan layanan purna jual yang telah ditentukan di dalam kontrak yaitu selama 2 (Dua) Tahun menjadi tidak berlaku sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 118 Ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah dan Pasal 95 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah serta syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada ketentuan umum angka 4 (Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penipuan) point 4.1 huruf c dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 pada huruf L (garansi dan layanan) mengakibatkan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multimedia sebagai pelaksana/ penyedia barang/jasa pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, telah mendapatkan keuntungan yang tidak wajar yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka 30 % kepada PT. Tekun Duta Multimedia setelah dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 802.350.000,-

2. Pembayaran 100 % kepada PT. Tekun Duta Multimedia setelah dipotong pajak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 1.592.543.181,-

----- (+)  
Total Pembayaran kepada PT. Tekun Duta Multimedia :Rp. 2.394.893.181,-

3. Laptop Type 305 FA (MS) sebanyak 190 unit  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 12.850.000,- x 190 unit = Rp. 2.441.500.000,-

Harga Invoice / Riil: Rp. 9.550.000,- x 190 unit = Rp. 1.489.800.000,-  
----- (-)  
Selisih Harga : Rp. 3.300.000,- x 190 unit = Rp. 627.000.000,-

4. Laptop Type N550 JX-CN087H/15 6"/17 sebanyak 10 unit  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 23.300.000,- x 10 unit = Rp.233.000.000,-  
Harga Invoice / Riil: Rp. 14.415.000,- x 10 unit = Rp. 144.150.000,-

----- (-)  
Selisih Harga : Rp. 8.885.000,- x 10 unit = Rp. 88.850.000,-

5. TED3L8GM1600C11-S01: Rp. 620.000 x 20 PCS = Rp. 12.400.000,-

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara :

Selisih harga (1) Rp. 627.000.000,-

Selisih harga (2) Rp. 88.850.000,-

----- (+)

Jumlah : (1 + 2) = Rp. 715.850.000,-

Pajak yang di bayarkan sesuai dengan faktur pajak :

PPN= Rp. 243.136.364,-

PPH= Rp. 36.470.455,-

----- (+)



Jumlah = Rp. 279.606.819,-

Jumlah selisih harga seluruhnya :

Selisih harga (1+2) Rp. 715.850.000

Pajak (PPN+PPH) Rp. 279.606.819

----- (-)

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181

Keuntungan wajar yang diterima penyediaan barang/jasa :

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181 x 15 % = Rp. 65.436.477,-

Keuntungan tidak wajar yang diterima penyediaan barang/jasa :

Jumlah selisih harga Rp. 436.243.181 - Rp. 65.436.477,-

(keuntungan wajar 15%) Rp. 359.233.977,-

Kesimpulan :

Jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Keuntungan Tidak Wajar adalah sebesar Rp. 359.233.977,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku Direktur PT. Tekun Duta Multimedia telah Memperkaya Diri Sendiri sebesar Rp. 359.233.977,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Setelah saya membaca dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), saya meyakini telah terjadi kesalahan terlepas dari faktor sengaja/tidak sengaja pada kronologi Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada halaman sebelas yang menyatakan dokumen pengadaan adalah sebagai berikut;

Prosesor: Intel Core i7-4720HQ (Turbo up to 3,6 GHz, 6MB)

Sistem Operasi: Windows 8.1

Memori: 16 GB DDR3L SDRAM

Display: 15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare

Grafis: 128 GB+ 1 TB HDD

Berat : 2.06 Kg (With Polymer Battery)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interface: 1x Combo Audio Jack, 3 x USB 3.0 Port(s), 1 x Micro HDMI,  
1x mini Display Port, 1 x SD Card Reader, 1 x AC Adapter Plug,  
1 x Volume up/down, 1 x Screen Switch.

Kamera: HD Web Camera

Jaminan: 2 (dua) tahun garansi global

Full Alimuminium Body

Dual Fan Cooling System;

Karena sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui dengan sebenar-benarnya dan menuangkan informasi yang benar tersebut pada tabulasi yang tertuang pada halaman lima, sebagai berikut;

Spesifikasi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Keterangan
Prosesor			Tetap
Sistem Operasi			Tetap
Memory			Tetap
Display			Berubah
Grafis			Berubah
Storage			Berubah
Berat			Berubah
Interface	1x Combo Audio Jack, 3x USB 3.0 Ports (s), 1x Micro HDMI, 1x Mini Display Port, 1x Sd Card Reader, 1x AC Adapter Plug, 1x volume up/down, 1x screen switch1x screen switch;	1x Combo Audio Jack, 1x USB 3.0 Port(s), 1x HDMI, 1xRJ45 LAN,1x mini sisplay port, 1x SD Card Reader, 1x AC Adapter Plug	Berubah
Kamera	HD Web Camera	HD Web Camera	Tetap
Jaminan	2 tahun garansi global	2 tahun garansi global	Tetap
	Full aluminium body	Full aluminium body	Tetap
	Dual Fan cooling system	Instan On 2 detik	Berubah

Disamping tabulasi pada halaman lima tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengetahui pendapat ahli DOLLY VIRGIAN SHAKA YUDHA SAKTI,M.Kom sebagaimana tertulis pda kronologi dalam halaman tujuh belas. Yang menyatakan, spesifikasi dari 10 (sepuluh) laptop yang diperiksa “Telah

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam HPS” (HPS inilah yang menjadi cikal bakal dokumen pengadaan);

Apabila kesalahan penyampaian informasi yang salah pada halaman sebelas tersebut karena ketidak sengajaan saya bisa maklumi karena siapa pun bisa melakukan kesalahan, tetapi kebenaran tetap harus diungkapkan;

Namun apabila hal tersebut adalah faktor kesengajaan yang mana saya tafsirkan ini adalah sebagai upaya kriminalisasi terhadap saya, karena kronologi yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat menyesatkan, merugikan dan membahayakan saya sebagai Terdakwa, karena konstruksi kronologi dakwaan yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang saya lakukan bersama-sama dengan Pokja ULP dan PPK untuk memenangkan perusahaan saya. Dengan menyampaikan telah terjadi perbedaan spesifikasi antara informasi yang sengaja disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada kronologi yang tertulis dalam halaman sebelas secara tidak benar. Hal ini Majelis Hakim lihat dalam kronologi pada halaman dua belas yang saya kutip sebagai berikut;

“Bahwa Saksi FERI BOEDI ARTOMO, selaku Ketua Pokja dan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur yang merangkap sebagai anggota pokja kegiatan pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 sesuai dengan point 26 angka III halaman 22 standar dokumen pengadaan secara elektronik seharusnya menggugurkan perusahaan milik Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI yaitu PT Tekun Duta Multimedia dalam evaluasi teknis dikarenakan spesifikasi teknis dalam brosur yang ditawarkan berbeda dengan daftar kuantitas dan harga yang diawarkan, hal ini sesuai dengan keterangan ahli Mahapute Kesumanegara Saputra,SST dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan dalam Bab II bahwa tahapan evaluasi teknis adalah membandingkan antara ketentuan teknis yang disebutkan dalam dokumen pengadaan dengan dokumen teknis dari penawaran peserta lelang, apabila kelompok kerja menggunakan sistem gugur tanpa ambang batas minimal maka ketika dokumen penawaran teknis tidak sesuai dengan dokumen pengadaan peserta tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis sehingga tidak dilanjutkan pada evaluasi berikutnya,yaitu evaluasi harga, sehingga jika tidak ada yang lulus pada tahapan ini maka lelang dinyatakan gagal”;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika dalam alur kronologi yang mengatakan spesifikasi berbeda maka siapa pun orangnya yang memeriksa saya dalam masalah ini (Termasuk Yang Mulia Majelis Hakim) yang dihubungkan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana uraian kronologi dakwaan pada halaman duabelas, pasti akan melihat kronologi pada halaman sepuluh sebagai dokumen penawaran teknis, yaitu sebagaimana disampaikan dalam perbandingan tabel sebelum dan sesudah eksepsi berikut;

1. Untuk laptop sebanyak 10 unit yang diperuntukkan bagi administrator, dengan spesifikasi sebelum eksepsi (sebagaimana dakwaan) sebagai berikut;

Spesifikasi	Dokumen Pengadaan dalam halaman sebelas	Dokumen Penawaran dalam halaman sepuluh
Prosesor	Intel Core i7-4720HQ (Turbo up to 3,6 GHz, 6MB)	Intel Core i-7i7-4720HQ (Turbo up to 3,6 GHz, 6MB)
Sistem Operasi	Windows 8.1	Windows 8.1
Memori	16 GB DDR3L SDRAM	16 GB DDR3L SDRAM
Display	15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare	15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare
Grafis	NVIDIA GeForce GTX 960- 4GB DDR5 VRAM	NVIDIA GeForce GTX 960- 4GB DDR5 VRAM
Storage	128 GB SSD+ 1TB HDD	500 GB SSD
Berat	2.06 Kg (with Polymer Battery)	2,6 Kg (with polymer Battery)
Interface	1xCombo Audio Jack, 3x USB 3.0 Port(s), 1x Micro HDMI, 1x Mini Display Port, 1x SD Card Reader, 1x AC Adapter Plug, 1x Volume up/down, 1x Screen Switch	1xCombo Audio Jack, 3x USB 3.0 Port(s), 1x HDMI, 1x RJ45 LAN, 1x Mini Display Port, 1x SD Card Reader, 1x Adapter Plug
Kamera	HD Web Camera	HD Web Camera
Jaminan	2 tahun garansi global	2 tahun garansi global
2	Dual Fan Cooling System	Instan on 2 detik

2. Untuk laptop sebanyak 10 unit yang diperuntukkan bagi adminstrator, dengan spesifikasi sesudah eksepsi (yang merupakan fakta sebenarnya) sebagai berikut:

Spesifikasi	Dokumen Pengadaan Halaman Sebelas	Dokumen Penawaran dalam Halaman Sepuluh
Prosesor	Intel Core i7-4720HQ (Turbo up to 3,6 GHz, 6MB)	Intel Core i-7i7-4720HQ (Turbo up to 3,6 GHz, 6MB)
Sistem Operasi	Windows 8.1	Windows 8.1

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



Spesifikasi	Dokumen Pengadaan Halaman Sebelas	Dokumen Penawaran dalam Halaman Sepuluh
Memori	16 GB DDR3L SDRAM	15.6" IPS 4K Ultra HD (3840x2160) Anti-Glare
Display	15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti Glare	15.6" IPS FHD (1920x1080) Anti Glare
Grafis	NVIDIA GeForce GTX 950- 4GB DDR 3	NVIDIA GeForce GTX 950- 4GB DDR 3
Storage	500 GB SSD	500 GB SSD
Berat	2,6 Kg (With Polymer Battery)	2,6 Kg (With Polymer Battery)
Interface	1xCombo Audio Jack, 1x USB 3.0 Port(s), 1x HDMI, 1x RJ45 LAN, 1x Mini Display Port, 1x SD Card Reader, 1x AC Adapter Plug;	1xCombo Audio Jack, 1x USB 3.0 Port(s), 1xHDMI, 1x RJ45 LAN, 1x Mini Display Port, 1x SD Card Reader, 1x AC Adapter Plug
Kamera	HD Web Camera	HD Web Camera
Jaminan	2 tahun garansi global	2 tahun garansi global
	Full Aluminium Body	Full Aluminium Body
	Instan On 2 detik	Instan On 2 detik

Tabel di atas itulah yang merupakan fakta yang sebenarnya, bahwa "Spesifikasi Antara Dokumen Pengadaan dengan Dokumen Penawaran adalah sama";

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas perhatiannya terhadap fakta pada tabel di atas, khususnya untuk tabel belum elsepsi, mengapa hanya kolom storage yang dicetak tebal oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah ini yang dimaknai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai spesifikasi yang berbeda? Kalaupun Jaksa penuntut Umum meyakini informasi tersebut adalah benar dan kesalahan ini tidak disengaja, maka seharusnya spesifikasi display dan grafis dicetak tebal juga karena spesifikasi berbeda;

Inilah yang saya maksudkan bahwa dalam dakwaan ini telah terjadi kesalahan, terutama dalam kronologi pada halaman sebelas yang terjadi secara disengaja oleh Jaksa Penuntut Umum dengan motif tertentu;

Sehingga apabila saya tidak mengajukan keberatan atas kesalahan informasi pada halaman sebelas tersebut maka terbentuklah konstruksi opini perbuatan melawan hukum antara saya, Pokja ULP dan PPK, yang telah terbentuk secara sempurna dan teryakini kebenarannya. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim, menerima keberatan saya dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dalam kronologi halaman sebelas atau dokumen pengadaan dengan spesifikasi pada kronologi halaman sepuluh dokumen penawaran "Tidak akan

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan perbedaan spesifikasi" sehingga kronologi pada halaman dua belas dan seterusnya akan terbantah dengan sendirinya;

2. Kronologi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada halaman sebelas alinea terakhir seperti yang saya kutip berikut;

"Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi antara brosur yang dilampirkan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI selaku direktur PT. Tekun Duta Multimedia dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ditawarkan sebagai berikut:

- Full Aluminium Body
- 15.6" /PS FHD (1920x1080) Anti-Glare
- USS Port 3x USS 3.0 yang di brosur sedangkan dalam penawaran 3x USB 3.0, tx Micro HDMI, 1x SD Card Reader;

adalah sangat mengada-ngada dan sangat dipaksakan agar opini/mindset telah terjadi perbedaan spesifikasi teknis telah terpenuhi.

Yang Mulia Majelis Hakim, bagaimana bisa Jaksa Penuntut Umum membandingkan brosur dengan Daftar Kuantitas, sementara kedua dokumen tersebut berasal dari perusahaan saya yang bersifat saling melengkapi (yang termasuk dalam dokumen penawaran teknis). Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk memahami mana dokumen teknis pengadaan dan mana dokumen penawaran teknis, sebagaimana yang dituangkan Jaksa Penuntut Umum dalam kronologi pada halaman dua belas tentang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut perubahannya yang berbunyi evaluasi teknis adalah membandingkan ketentuan teknis yang ada dalam dokumen pengadaan terhadap dokumen penawaran teknis dari peserta lelang. Dan sekali lagi bahwa ini telah sesuai dengan pendapat ahliyang tertuang dalam kronologi pada halaman tujuh belas, yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis telah sesuai dan ahli tidak menyinggung sama sekali perihal item yang dimaksudkan pada halaman sebelas alinea terakhir tersebut;

Dan sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengetahui apa yang tertulis dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut perubahannya, yaitu tentang perbedaan spesifikasi teknis yang di maksud, yaitu membandingkan ketentuan teknis yang ada dalam dokumen pengadaan (milik Pokja ULP) terhadap dokumen penawaran teknis (milik peserta lelang) sebagaimana tertuang dalam kronologi halaman dua belas;

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kronologi yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tentang perbedaan spesifikasi ini telah bertentangan dengan pendapat ahli yang didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kronologi halaman tujuh belas dan bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana kronologi pada halaman dua belas. Dimana hal tersebut disadari benar oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dituliskan dalam kronologi dakwaan. Dan inilah yang saya maksudkan sebagai unsur adanya kriminalisasi terhadap saya;

Yang Mulia Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Alur kronologi Jaksa Penuntut Umum dibangun berdasarkan informasi yang tidak benar (yaitu kronologi dalam halaman sebelas);
2. Alur kronologi Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Pendapat Ahli (sebagaimana dalam kronologi halaman tujuh belas);
3. Alur kronologi Jaksa Penuntut Umum menunjukkan ketidakmampuan memahami Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, khususnya pada bagian tentang evaluasi teknis (yaitu pada kronologi halaman dua belas);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas keberatan Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak semua eksepsi Terdakwa KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm);
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/Mgr/Ft.1/01/2019 tanggal 11 Maret 2019 memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm) berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/Mgr/Ft.1/01/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang telah dibacakan di sidang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang lalu sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan keberatan Terdakwa tersebut dengan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/TPK//2019/PN Pgp. atas nama KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm) tersebut di atas;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 4/PID. TPK/2019/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.Nomor: PDS-01/MGR/Ft.1/02/2019 tertanggal 13 Juni 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Sebagaimana dalam Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNARTO Bin (Alm) CHOENDORI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara dan Uang Pengganti sebesar Rp2.394.843.181,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 564/DPPKAD-IV/VII/2015 Tanggal 06 Agustus 2016 perihal Permohonan dan Persetujuan;
  2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah Kab. Belitung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2105 Nomor : 04 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015;
  3. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 042/DPPKAD/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Mohon Persetujuan dan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah;

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 033/DPPKAD/VI/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 hal Mohon Perubahan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah;
5. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerjan Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 31 Agustus 2015;
6. 1 (satu) eksemplar Perbandingan Spesifikasi dan Harga Bulan Oktober 2015;
7. 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan April - May 2015;
8. 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan Agustus-September 2015;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen;
10. 1 (satu) lembar asli Brosur Spesifikasi Laptop Asus Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 752.a/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Penyampaian Perubahan Spesifikasi Barang untuk Proses Lelang;
12. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerjan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015;
13. 1 (satu) eksemplar Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 30 November 2015;
14. Dokumen Kualifikasi;
15. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : S-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 17 November hal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur;
16. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 121/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/040/LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
21. 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 1.872.150.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 05/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan;
24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Fakta Integritas Pekerjaan Pengadaan Laptop
26. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04/LAPTOP/APBD-P/BASTB/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 06/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran;
28. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/LAPTOP/APBD-P/BAP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015
29. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Gambar Pengadaan Laptop;
30. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 523/829/VII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan SPM;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Verifikasi Penatausahaan Aset Nomor : 858/BA/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
32. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
33. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 Tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 105/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015;
35. 1 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 105/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/028/LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015;
37. 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 003/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 3 Desember 2015;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/OJR/013/6317/KAMIS tanggal 03 Desember 2015;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 007/SP-TDM/XI/2015 Tanggal 24 Nopember 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka;
42. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
43. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerjan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/OJR/026/5963/ SENIN tanggal 23 Nopember 2015;
45. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
46. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015;
47. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pesanan Nomor : SP-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015;
48. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor :

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KEP/DPPKAD-II/I/2015 Tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Beltim Tahun Anggaran 2015 Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur;

49. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-567 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dioperasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
  50. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 717/DPPKAD-IV/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 hal Permohonan Pendampingan;
  51. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-144 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang, Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016;
  52. 10 (sepuluh) Unit Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur;
  53. 1 (satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur;
- (Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur)
54. 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop;
  55. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/DPPKAD.168/POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop;
  56. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah;
  57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah;

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

59. 1 (satu) bundel invoice;

60. 1 (satu) Lembar Quotation dari PT. Astrindo Senayasa kepada PT. TEKUN DUTA MULTIMEDIA tertanggal 10 Desember 2015;

(Dikembalikan kepada LIEBIG SULIJANTO );

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.394.843.181,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap uang Pengganti tidak dibayar, maka harta Terdakwa dapat dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) eksemplar surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 564/DPPKAD-

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/VII/2015 Tanggal 06 Agustus 2016 perihal Permohonan dan Persetujuan

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah Kab. Belitung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2105 Nomor : 04 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015
- 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 042/DPPKAD/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Mohon Persetujuan dan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah;
- 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 033/DPPKAD/VI/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 hal Mohon Perubahan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah
- 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerjan Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 31 Agustus 2015
- 1 (satu) eksemplar Perbandingan Spesifikasi dan Harga Bulan Oktober 2015
- 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan April - May 2015
- 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan Agustus-September 2015
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen.
- 1 (satu) lembar asli Brosur Spesifikasi Laptop Asus Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8)
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 752.a/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Penyampaian Perubahan Spesifikasi Barang untuk Proses Lelang
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerjan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015
- 1 (satu) eksemplar Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 30 November 2015
- Dokumen Kualifikasi
- 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : S-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 17 November hal Penunjukan Penyedia untuk

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 121/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/040/LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 1.872.150.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 05/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/LAPTOP/APBD-P/BASTHP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fakta Integritas Pekerjaan Pengadaan Laptop
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04/LAPTOP/APBD-P/BASTB/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 06/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/LAPTOP/APBD-P/BAP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Gambar Pengadaan Laptop
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 523/829/VII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan SPM

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Verifikasi Penatausahaan Aset Nomor : 858/BA/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 Tanggal 7 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 105/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015
- 1 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 105/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/028/LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015
- 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 003/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 3 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/OJR/013/6317/KAMIS tanggal 03 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 007/SP-TDM/XI/2015 Tanggal 24 Nopember 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/OJR/026/5963/SENIN tanggal 23 Nopember 2015
  - 1 (satu) eksemplar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  - 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015
  - 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pesanan Nomor : SP-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015
  - 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 002/KEP/DPPKAD-II/II/2015 Tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Belitim Tahun Anggaran 2015 Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-567 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dioperasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
  - 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 717/DPPKAD-IV/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 hal Permohonan Pendampingan
  - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-144 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang, Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016
  - 10 (sepuluh) Unit Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur.
  - 1 (satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur.
- (Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur)

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop
- 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/DPPKAD.168/POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

- 1 (satu) bundel invoice.
- 1 (satu) Lembar Quotation dari PT. ASTRINDO SENAYASA kepada PT. TEKUN DUTA MULTIMEDIA tertanggal 10 Desember 2015

(Dikembalikan kepada LIEBIG SULIJANTO )

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid/TPK/2019/PN Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Juli 2019 dan 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 4/PID. TPK/2019/PT.BBL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm)** menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwaan terhadap terdakwa, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam *Dakwaan Primair* Penuntut Umum;
2. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNARTO Bin CHOENDORI (Alm) masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena :
  - a. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
  - b. Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.394.843.181,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan sampai perkara aquo disidangkan, belum ada tindaklanjut pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa;
  - d. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama* dengan terpidana BILLY KONNOLY, SE, M.EC.Dev, terpidana SONNY PRAYOGO, SE, dan terpidana FERI BOEDI ARTOMO, SKM yang berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp tanggal 12 Maret 2019, Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp tanggal 12 Maret 2019, serta Putusan Banding Nomor :

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 4/PID. TPK/2019/PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/PID.TPK/2019/PT.BBL tanggal 24 April 2019 telah dijatuhi hukuman selama **4 (empat)** tahun penjara **tanpa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti** dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terpidana BILLY KONNOLY, SE, M.EC.Dev, terpidana SONNY PRAYOGO, SE, dan terpidana FERI BOEDI ARTOMO, SKM memperoleh dan/atau menerima aliran dana dari terdakwa, sehingga telah secara jelas dan tegas hanya terdakwa yang menikmati hasil tindak pidana *Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* dengan terpidana BILLY KONNOLY, SE, M.EC.Dev, terpidana SONNY PRAYOGO, SE, dan terpidana FERI BOEDI ARTOMO, SKM, oleh karena itu putusan pidana selama **5 (lima)** tahun penjara dan pidana tambahan berupa Uang Pengganti diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut berpendapat :

1. Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa tidak tercapai;
2. Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan efek jera dan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp tanggal 16 Juli 2019, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas sulit dicapai.

Oleh Karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertera dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Spek dalam Dokumen Pengadaan adalah berbeda dengan Spek yang ada dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum, Perbedaan tersebut ada pada Storagenya, dimana dalam Dokumen Pengadaan tertulis Storage 128 GB SSD + 1 TB HDD sedangkan dalam dalam Dokumen Penawaran Terdakwa, untuk Spek Administratur tertulis Storage 500 GB SSD
- Bahwa Spek dalam Dokumen Pengadaan dimana tertulis Storage 128 GB SSD + 1 TB HDD tidak pernah di upload oleh Panitia Pengadaan / Pokja ke LPSE sehingga tidak pernah diketahui oleh seluruh peserta lelang termasuk Terdakwa.
- Bahwa Evaluasi Teknis adalah membandingkan ketentuan teknis yang disebutkan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Teknis dari Penawaran
- Bahwa dalam Replik JPU disebutkan bahwa untuk Lap Top Administrator Storagenya adalah 500 GB bukan 128 GB SSD 1 TB HDD
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Lap Top tahun 2015 tersebut telah diperiksa oleh BPK RI dan juga telah diperiksa oleh Inspektorat dan baik BPK maupun inspektorat menyatakan tidak ada kerugian keuangan daerah dan telah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 5 /Pid.Sus-TPK / 2019/PN.Pgp serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra Memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pesanan komputer adalah 200 unit komputer yang dipesan, sebanyak 190 unit lap Top untuk Pengurus / Penyimpan Barang dengan type 305 FA dan sebanyak 10 unit Lap Top untuk Administratur type N550JX-CN087H/15 6"/17 kapasitas storage 500GB SSD;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 4/PID. TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 190 unit Lap Top untuk Pengurus / Penyimpan Barang dengan type 305 FA telah diperiksa secara random dan dinyatakan telah sesuai, sedangkan 10 unit Lap Top untuk Administratur type N550JX-CN087H/15 6"/17 kapasitas storage 500GB SSD tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan hasil serial number nya; .

Menimbang, bahwa oleh karena 10 unit Lap Top untuk Administratur type N550JX-CN087H/15 6"/17 kapasitas storage 500GB SSD tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan hasil serial number nya, maka 10 unit lap top tersebut tidak terjamin kualitasnya dan keasliannya, disamping itu dalam hal terjadi kerusakan tidak bisa dicover oleh pihak Asus karena tidak ada garansinya dari pihak Asus. sehingga tidak sesuai dengan dokumen penawaran Terdakwa, sehingga negara dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap 10 unit Lap Top untuk Administratur type N550JX-CN087H/15 6"/17 tidak ditemukan label garansi resmi dari ASUS dan tidak ditemukan hasil serial number nya, maka kerugian Negara haruslah dihitung sebagai total loss;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kontra memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Spek/spesifikasi dan Barang yang diserahkan Terdakwa kepada Panitia Pengadaan telah sesuai haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harga Invoice /riil untuk per unitnya adalah Rp.14.415.000,00, maka kerugian untuk 10 ( sepuluh ) unit tersebut adalah  $10 \times \text{Rp.14.415.000,00} = \text{Rp.144.150.000,00}$  ( seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa juga menerima keuntungan yang tidak wajar atas 190 unit lap Top untuk Pengurus / Penyimpan Barang dengan type 305 FA dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harga yang dibayarkan oleh DPPKAD Belitung Timur tahun anggaran 2015 190 unit lap Top type 305 FA. kepada Terdakwa selaku Direktur PT Tekun Duta Multi Media adalah  $190 \times \text{Rp. 12.850.000,00} = \text{Rp2.441.500.000,00}$  ( dua milyar empat ratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah ) sedangkan harga Invoice /riil sebesar  $190 \times \text{Rp9.550.000,00} = \text{Rp1.814.500.000,00}$  ( satu milyar delapan ratus empat belas lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku Direktur PT Tekun Duta Multi Media adalah sebesar

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.441.500.000,00 – Rp1.814.500.000,00 = Rp627.000.000,00 ( enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah );

Menimbang, bahwa keuntungan yang wajar adalah 15% ( lima belas persen ) dari harga yang riil /invoice sehingga keuntungan yang wajar dari 190 unit lap top type 305 FA adalah  $15 \times \text{Rp}1.814.500.000,00 = \text{Rp}27.217.500,00$  ( dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu lima aratus rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian keuntungan yang tidak wajar atas 190 unit lap top type 305 FA adalah  $\text{Rp}627.000.000,00 - \text{Rp}27.217.500,00 = \text{Rp}599.782.500,00$  ( lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian seluruhnya adalah :

- Harga 10 unit Lap Top type N550JX-CN087H/15 6"/17 dengan kerugian total loss sebesar Rp144.150.000,00
- Keuntungan yang tidak wajar Rp599.782.500,00

Sehingga keseluruhan kerugian Negara adalah :  $\text{Rp}144.150.000,00 + \text{Rp}599.782.500,00 = \text{Rp}743.932.500,00$  ( tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat pada pendapat Ahli termasuk BPK maupun Inspektorat, bahwa putusan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka kontra memori banding Terdakwa yang menyatakan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tidak diketemukan kerugian keuangan Negara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya kerugian keuangan Negara, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kerugian keuangan Negara tersebut dinikmati oleh orang lain selain Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang Pengganti yang besarnya sama dengan hasil yang dinikmati oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar PPN sejumlah Rp243.136.364,00 ( dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh enam tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah ) dan PPH sejumlah Rp36.470.455,00 (tiga puluh enam empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah ), sehingga jumlah PPN dan PPH seluruhnya adalah  $\text{Rp}243.136.364,00 + \text{Rp}36.470.455,00 = \text{Rp}279.606.819,00$  ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah );

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



Menimbang, bahwa PPN dan PPH yang telah dibayar oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Uang Pengganti yang harus ibayar oleh Terdakwa tersebut adalah Rp743.932.500,00 – Rp279.606.819,00 = Rp464.325.681,00 ( empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Juli 2019 Nomor 5/PID.Sus-TPK/2018/PN Pgp harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan mengenai besarnya kerugian keuangan Negara serta besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan Majelis Hakim banding sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasa 21 jo 27 ayat (1), (2) pasal 193(2) b KUHP harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi , pasal 193 (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 5 /PID.SUS- TPK / 2019/PN Pgp dalam perkara Terdakwa KUNARTO BIN ALM CHOENDORI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya kerugian keuangan Negara dan uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa KUNARTO BIN ALM CHOENDORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp464.325.681,00 ( empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah ) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap uang Pengganti tidak dibayar, maka harta Terdakwa dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) eksemplar surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 564/DPPKAD-IV/VII/2015 Tanggal 06 Agustus 2016 perihal Permohonan dan Persetujuan ;
  - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah Kab. Belitung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2105 Nomor : 04 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015;
  - 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 042/DPPKAD/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Mohon Persetujuan dan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah;
  - 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor : 033/DPPKAD/VI/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 hal Mohon Perubahan Penerbitan Surat Tugas dan SPD Luar Daerah ;
  - 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerjan Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 31 Agustus 2015 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Perbandingan Spesifikasi dan Harga Bulan Oktober 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan April - May 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Brosur Asus Bulan Agustus-September 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 746/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan Proses Lelang dan Penyampaian Dokumen.;
- 1 (satu) lembar asli Brosur Spesifikasi Laptop Asus Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 752.a/DPPKAD-IV/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Penyampaian Perubahan Spesifikasi Barang untuk Proses Lelang ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 30 November 2015 ;
- Dokumen Kualifikasi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : S-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 17 November hal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Laptop pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Laptop Nomor : SP-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4102/SP2D-LS/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 121/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/040/ LS/ 1.20.05.01/ 2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 1.872.150.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Barang Nomor : 04/TDM-FAKTUR/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 05/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 03/ LAPTOP/APBD-P/ BASTHP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fakta Integritas Pekerjaan Pengadaan Laptop ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 04/LAPTOP/APBD-P/BASTB/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 06/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/LAPTOP/APBD-P/BAP/DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Gambar Pengadaan Laptop ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 523/829/VII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan SPM ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Verifikasi Penatausahaan Aset Nomor : 858/ BA/ DPPKAD/2015 Tanggal 21 Desember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3490/SP2D-LS/2015 Tanggal 7 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 105/SPM-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015 ;

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 105/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ 028/LS/ 1.20.05.01/2015 Tanggal 4 Desember 2015 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran dengan total pembayaran Rp. 802.350.000,- (delapan ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 003/TDM-SPP/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor BA -002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 3 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/ OJR/013/ 6317/KAMIS tanggal 03 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT. Tekun Duta Multimedia Nomor : 007/SP-TDM/XI/2015 Tanggal 24 Nopember 2015 perihal Surat Permohonan Uang Muka ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 0518 Tahun 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20 05 01 46 05 5 2 tanggal 5 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 15/ OJR/ 026/ 5963/ SENIN tanggal 23 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK-001/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 ;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pesanan Nomor : SP-002/PPK-DPPKAD/LAPTOP/XI/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 ;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 002/KEP/DPPKAD-II/II/2015 Tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Belitim Tahun Anggaran 2015 Di Lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-567 Tahun 2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dioperasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur Nomor : 717/DPPKAD-IV/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 hal Permohonan Pendampingan ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-144 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang, Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 ;
- 10 (sepuluh) Unit Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur ;
- 1 (satu) buah Kotak Laptop Merk ASUS Type N550JX-CN087H (i7-Nvidia GTX950M 4 GB-Win8) yang berada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur ;  
**(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur) ;**
- 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop ;
- 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/ DPPKAD.168/ POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop ;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/ DPPKAD.168/ ULP/ XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/ DPPKAD.168/ ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

**(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)**

- 1 (satu) bundel invoice ;
- 1 (satu) Lembar Quotation dari PT. ASTRINDO SENAYASA kepada PT. TEKUN DUTA MULTIMEDIA tertanggal 10 Desember 2015 ;

**(Dikembalikan kepada LIEBIG SULIJANTO )**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis, dengan ANNASTACIA TYAS E. E. N., S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMAD PANANI, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 31 Juli 2019 Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELI

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANNASTACIA T. E. E. N., S.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. AHMAD PANANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

BINTAR ASLI, S.H.

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)